

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KABUPATEN SELUMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
RAHMA NURHIDAYATI
B1A020198**

BENGKULU

2025

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN KETIMINOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN DI
KABUPATEN SELUMA
SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi

Persyaratan Guna Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RAHMA NURHIDAYATI

B1A020198

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Helda Rahmasari, S.H., M.H.

NIP. 198009222008122001

Dwi Putri Lestari, S.H., M.H.

NIP. 198805112022032007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum.

NIP. 19650310 199203 1 005

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum di Depan

Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

Dilaksanakan Pada:

Hari: Senin

Tanggal : 16 Juni 2025

Pukul : 13.00-14.30

Nilai : A-

Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Susi Rahmadhani, S.H., M.H.
NIP. 198007252006042002

Stevri Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 198709292019031012

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Helda Rahmasari, S.H., M.H.
NIP. 198009222008122001

Dwi Putri Lestari, S.H., M.H.
NIP. 198805112022032007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum
NIP. 19650310 199203 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 16 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Rahma Nurhidayati
NPM. B1A020198

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad)

“Keberhasilan yang terbesar adalah Ketika kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain”

(Ust. Adi Hidayat)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya kasihi dan sayangi:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua ku, mamak Netti Juniarti dan Bapak Stherno yang telah memperjuangkan sekolah ku, memperjuangkan kehidupan kami, terima kasih telah bertahan, terima kaih juga atas cinta dan kasihnya, ridho, doa, semangat dan dukungan yang tidak terhingga.
2. Terima kasih kepada kedua adikku Azka Abdillah dan Ahmad Raka Alfatih yang saya sayangi, terima kasih sudah mau menemani dan menghibur saya, berjuang membahagiakan orang tua, terima kasih juga atas doa-doanya, semoga kita sukses semua aamiin.
3. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar yang telah memberi doa, semangat serta dukungan selama ini kepada saya.

4. Terima kasih kepada temanku, sahabatku Nurmizan, Asma Nadia Harahap, Mella Sulistiya, Dwina Atika Maharani, Elesa safitriani, terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan, terima kasih atas kebersamaan dan hiburannya selama ini.
5. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman seperkuliah saya putri, lala, taya, mika, milda, meva, siti, indah, yang sudah berjuang dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Putri Rahma Dhanti teman seperjuangan mulai mengurus Pertukaran, Magang di OJK, dan sampai pada perskripsian, terima kasih sudah mau berjuang Bersama.
7. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan saya selama mengikuti Pertukaran Mahasiswa di Universitas Semarang, putu vivien Alila Dewi, Raisa Tanjia Ayesha noori, putri sridewi hutajulu, lucy Carolyn, terima kaih sudah mau bertukar kabar, berjuang di daerah orang, semoga nanti kita dipertemukan lagi di kesuksesan versi masing-masing.
8. Terima kasih juga kepada the geng lhokseumawe-medan ibu hani, mela, silvina, husin, dan yahya. Terima kasih atas perjuangannya semasa itu, terima kasih atas semangat dan doanya.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman kosan saya Meti Eliza, Siska Adi Putri yang telah bersama dari SMA sampai sekarang. Terima kasih telah menemani saya selama ini.

10. Terima kasih kepada seluruh staf OJK Bengkulu yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membimbing saya semasa magang di OJK.
11. Terima kasih kepada para dosen-dosen yang ada di fakultas hukum yang telah memberikan ilmu dan Pelajaran semasa saya di bangku perkuliahan.
12. Terima kasih kepada almamater tercintaku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
13. Terimakasih banyak kepada diriku sendiri. Terima kasih sudah mau bertahan sampai ketahap ini, walaupun dalam perjalanan ini sangat sulit engkau lalui, tapi kamu masih tetap berjuang dan bertahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbillaaamiin,

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesabaran dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul ***“Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kabupaten Seluma”***. Shalawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam proses penulisan tugas akhir ini penulis banyak mendapat ilmu dan sumbangsih pemikiran, tenaga, doa, dan motivasi dari banyak pihak. Untuk itu, dari hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Ibu Susi Rahmadhani, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Ibu Helda rahmasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang saya kasihi, telah berkontribusi besar, memberikan banyak ilmu serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, bahan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dwi Putri Lestarka, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang saya kasihi, telah berkontribusi besar, memberikan banyak ilmu serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, bahan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Akhmad Muslih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
6. Ibu Susi Rahmadhani S.H., M.H. selaku Ketua Penguji sidang skripsi dan Bapak Stevri Iskandar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji sidang skripsi, terima kasih atas saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan memperbaiki skripsi penulis dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
8. Seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Bengkulu terkhusus bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memberikan pelayanan perihal urusan-urusan administrasi tugas akhir bagi mahasiswa.

Semoga semua pihak tersebut senantiasa mendapatkan rahmat serta hidayah dan curahan kasih sayang dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa). Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih serta meminta masukan dan kritik yang

membangun dari semua pihak berkaitan dengan skripsi ini agar menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak amin.

Bengkulu, 16 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahma' with a stylized flourish at the end.

Rahma Nurhidayati

NPM. B1A020198

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	4
D. Kerangka Pemikiran.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	17
B. Tinjauan Umum penganiayaan	23
C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.....	35
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN SELUMA	37
A. Pelaku RE.....	37
B. Pelaku BAP	39
C. Pelaku ES	42
BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN SELUMA	50
A. Upaya Preventif.....	50
B. Upaya Represif.....	54

BAB V PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Kasus.....	2
Table 2. Keaslian Penelitian.....	8

DAFTAR SINGKATAN

1. RT : Rukun Tetangga
2. RW : Rukun Warga
3. KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. TPU : Tindak Pidana Umum
5. KANIT : Kepala Unit

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di kantor Kepolisian Kabupaten Seluma
2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Seluma
3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Tais

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan kekerasan yang sering terjadi di masyarakat, termasuk di Kabupaten Seluma. Setiap tahunnya tindak pidana penganiayaan terus mengalami peningkatan. Pada penelitian ini berfokus pada penganiayaan biasa dan bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma, serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangnya. Metode penelitian ini menggunakan sosiologis empiris dan data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku penganiayaan dan lembaga terkait, seperti Polres Kabupaten Seluma, Kejaksaan Negeri Seluma, dan Pengadilan Negeri Tais. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma yaitu, faktor tekanan emosional, faktor konflik berkelanjutan, faktor lingkungan yang negatif. Hasil penelitian kedua menunjukkan upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum meliputi tindakan preventif seperti sosialisasi dan patroli keamanan, serta upaya represif seperti penegakan hukum, penyelesaian melalui restorative justice dan penjatuhan pidana. Penelitian juga memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk meningkatkan keamanan di tempat keramaian, diharapkan kepada pemerintah desa untuk melibatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang positif seperti kegiatan sosial dan keagamaan, dan serta diharapkan kepada masyarakat untuk mengembangkan komunikasi yang sehat dan menyelesaikan konflik secara damai juga perlu dikembangkan guna mengurangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma.

Kata Kunci: Penganiayaan, Faktor Penyebab, Penanggulangan

ABSTRACT

The crime of abuse is an act of violence that often occurs in society, including in Seluma Regency. Every year, the crime of abuse continues to increase. This study focuses on ordinary abuse and aims to examine the factors that cause the crime of abuse in Seluma Regency, as well as the efforts made by law enforcement officers to overcome it. This research method uses empirical sociology and data is obtained through interviews with perpetrators of abuse and related institutions, such as the Seluma Regency Police, the Seluma District Attorney's Office, and the Tais District Court. The results of the first study showed that the factors causing the crime of abuse in Seluma Regency were emotional pressure factors, ongoing conflict factors, negative environmental factors. The results of the second study showed that the efforts to overcome it carried out by law enforcement officers included preventive measures such as socialization and security patrols, as well as repressive efforts such as law enforcement, resolution through restorative justice and criminal sentencing. The study also provides recommendations to the police to improve security in crowded places, it is expected that the village government will involve the community in positive activities such as social and religious activities, and it is also expected that the community will develop healthy communication and resolve conflicts peacefully which also needs to be developed in order to reduce criminal acts of assault in Seluma Regency.

Keywords: Persecution, Causative Factors, Countermeasures

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana atau kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang sering terjadi mengikuti perkembangan manusia itu sendiri.¹ Menurut Moeljatno menyatakan, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut². Tindak pidana atau kejahatan ini terus mengalami peningkatan di masyarakat, salah satu yang sering terjadi dan dialami masyarakat yaitu tindak pidana penganiayaan³. Tindak pidana ini dapat dilihat pada data Polri pada tanggal 1 Januari sampai 3 Juni 2024 kasus penganiayaan ini mencapai 20.404 kasus. Adapun jumlah orang yang dilaporkan menjadi terlapor kasus penganiayaan sebanyak 20.436 orang.⁴

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan kejahatan terhadap tubuh orang lain. Akibat dari tindakan ini, dapat menyebabkan/mengakibatkan orang lain mengalami luka, rasa sakit dan perasaan tidak

¹ Glenda Magdalena Lenti (*et al*), “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Lex crimen*, Vol. VII, No. 4, 2018, hlm.55.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *jurnal EduTech*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 133

⁴ Pusiknas Bareskrim Polri, “Tiap Hari, Lebih 100 Orang Jadi Korban Penganiayaan” di unduh tanggal 13 Agustus 2024 dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_hari_lebih_100_orang_jadi_korban_penganiayaan

anak.⁵ Menurut Poerwodarminto menyatakan “penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.⁶ Tindak pidana penganiayaan ini telah di atur di Kitab Undang-undang Pidana yang mana pada hal pokoknya diatur pada pasal 351- 358 Kitab Undang-undang Pidana.

Tindak pidana penganiayaan pada penelitian ini, berfokus pada penganiayaan biasa, yang mana penganiayaan ini diatur pada pasal 351 ayat (1) menyatakan bahwa:

“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Tabel 1. Jumlah Kasus penganiayaan biasa

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah Kasus	1	4	2

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan peneliti di Polres Seluma, bahwasanya kasus tindak pidana penganiayaan biasa di Kabupaten Seluma pada tahun 2021 terdapat 1 kasus tindak pidana penganiayaan biasa, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4 kasus, dan pada tahun

⁵ Lidia Bale Bane, Rudepel Petrus Leo, Darius A. Kian, “Tinjauan Kriminologi Terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak yang mengakibatkan kematian di desa molie, kecamatan jawu mehara, kabupaten sabu-raijua”, *Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol. 1, Issue 6, Oktober 2023, hlm. 144

⁶ Muhammad Raflencho, Eddy Rifai, Dona Raisa M. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No. 2, Januari 2023, hlm. 436

2023 terdapat 2 kasus tindak pidana penganiayaan biasa. Adapun salah satu contoh kasus tindak pidana penganiayaan biasa di Kabupaten Seluma yaitu:

Berdasarkan kronologi pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WIB. ibu Yurmi (Pelapor) sedang duduk di warung milik saudaranya Toni, kemudian tiba-tiba bapak Napitupulu (Terlapor) memukul kepala di bagian pelipis sebelah kiri yang mengakibatkan bengkak, dan Terlapor juga mendorong Pelapor sampai Terjatuh. Setelah itu Pelapor berlari ke rumahnya dan suami pelapor bapak Zainal Arifin J bertanya pada Pelapor “Ada Apa Bu” kemudian Pelapor menceritakan kejadian tersebut. Sesudah itu Terlapor mendatangi rumah Pelapor dengan membawa Pisau (Kuduk) dengan berkata “keluar kamu ku bunuh”. kemudian suami Pelapor keluar dari rumah sehingga terjadilah keributan dan menyebabkan suami Pelapor kena bacok di bagian bahu kiri. Akibat kejadian tersebut Suami Pelapor mendapatkan tujuh jahitan.

Melihat pada data di atas, tindak pidana penganiayaan terus mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan rasa tidak aman, nyaman, dan mengganggu ketertiban masyarakat Kabupaten Seluma. Dari hal tersebut, maka perlu adanya kajian kriminologi untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya mengapa seseorang tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan. Menurut J. Constant menyatakan, “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi

sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.⁷ Pada penelitian ini penulis tidak hanya membahas tentang sebab-sebab terjadinya penganiayaan saja, akan tetapi juga membahas mengenai penanggulangannya dengan tujuan supaya tindak pidana ini tidak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka hal ini penting untuk diangkat dan dikaji penulis yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN SELUMA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyimpulkan identifikasi masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma.

⁷ A.S. Salam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaatnya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini semoga bermanfaat untuk peneliti yang lain, mengembangkan ilmu hukum dan khususnya kriminologi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menindak dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi ditemukan oleh P. Topinard pada tahun 1830-1911, seorang antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan/penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu kejahatan.⁸

⁸ Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm.

Menurut Edwin H. Sutherland, “kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya pembuatan undang-undang, dan pelanggaran undang-undang”.⁹ Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu fenomena sosial yang mempelajari tentang kejahatan di masyarakat.

2. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori Tegang (*Strain Theory*) dikembangkan oleh Robert K. Merton (1956, 1968). Pada teori ini ketegangan muncul sebagai perlawanan terhadap kondisi sosial yang menekan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengakibatkan tekanan sosial yang mempengaruhi fisiologis individu dalam bentuk ketegangan. Ketegangan dalam teori ini merujuk pada ketegangan sosial antar individu atau kelompok dalam kondisi tertentu, terutama jika kondisi sosial tersebut berkaitan dengan konflik.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, teori strain ini berasumsi bahwa sebenarnya seseorang taat pada hukum, akan tetapi ketika dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan.¹¹

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan luka, merusak atau menghilangkan fungsi tubuh korban. Dalam kamus besar bahasa Indonesia penganiayaan berarti “perilaku yang sewenang-wenang” terhadap

⁹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 40

¹⁰ Derwanto Putra Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Upaya Memahami dan Memetakan Konflik*, UB Press, Malang, 2016, 167

¹¹ Topo Santoso, Eva Achjani, *op.cit*, hlm. 62

orang lain. Mengenai penganiayaan R. Soesilo mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan, yaitu:

- (1) Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjatuh ke kali sehingga basah, menyuruh orang berjemur di bawah terik matahari dan sebagainya.
- (2) Rasa sakit, misalnya memukul, mencubit, dan sebagainya.
- (3) Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.
- (4) Merusak kesehatan misalnya, seseorang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga membuat orang tersebut masuk angin.¹²

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan

a. Upaya Preventif

Penanggulangan upaya preventif merupakan suatu pencegahan pertama kali dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Menurut Barda Nawawi, menyatakan:

Upaya preventif merupakan upaya pertama yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana, hal ini dilakukan dengan memberi nilai-nilai atau norma-norma yang baik supaya dapat terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun seseorang memiliki kesempatan akan tetapi tidak memiliki niat melakukannya maka kejahatan tidak akan terjadi.¹³

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah kejahatan

¹² Ernadetha Aurelia Oktavira, "Perbuatan-perbuatan yang termasuk Penganiayaan", diunduh tanggal 20 Mei 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba/>

¹³ Hajairin, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 32

itu terjadi, yang dimaksud dengan penanggulangan ini yaitu menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka yang melakukan tindak pidana tersebut sadar akan hal perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hukum.¹⁴

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan media internet skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN SELUMA”** belum pernah ditulis sebelumnya. Namun ada beberapa kemiripan pada hasil penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2. Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Muh Fiqri As, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023. ¹⁵	Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Orang tua terhadap anak kandung	1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung di Kepolisian Sektor Tallo? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana	Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu, jika penelitian Muh Fiqri lebih fokus terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang mana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun

¹⁴ Hajairin, *Ibid.* hlm. 33

¹⁵ Muh Fiqri As, “Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak Kandung”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Makassar 2023

			kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung di Kepolisian Sektor Tallo?	2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. sedangkan penulis fokus kepada tindak pidana penganiayaan.
2.	Mutmainnah Al Munawarah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Makassar, 2023. ¹⁶	Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana (Delik) Penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan di rumah tahanan negara kelas I Makassar	1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan di rumah tahanan negara kelas I makassar? 2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh petugas rutan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan dalam rumah tahanan negara kelas I Makassar?	Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu, jika penelitian Mutmainnah fokusnya pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan di tahanan negara kelas I, sedangkan penulis fokus kepada seluruh pelaku yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Seluma.
3.	Ismail Yunus, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2022. ¹⁷	Kriminologi tindak pidana penganiayaan menggunakan air keras di wilayah	1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan menggunakan air keras di Kota Bengkulu?	Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu, jika pada penelitian Ismail Yunus berfokus

¹⁶ Mutmainnah Al Munawarah, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana (Delik) Penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Makassar", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Makassar, 2023.

¹⁷ Ismail Yunus, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Air Keras di Wilayah Hukum Kota Bengkulu", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2022.

		hukum Kota Bengkulu	2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan menggunakan air keras di Kota Bengkulu?	pada tindak pidana penganiayaan menggunakan air keras yang mana yang tergolong pada penganiayaan berat diatur pada pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan penulis seluruh pelaku tindak pidana penganiayaan biasa yang terdapat pada pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlokasi di Kabupaten Seluma.
--	--	---------------------	---	--

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris atau bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis bisa disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum, sehingga penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian

bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan yang melihat secara langsung peristiwa/fenomena yang terjadi di masyarakat, serta melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat.

Dalam penelitian empiris, objek penelitian ini berfokus pada peristiwa, kejadian dan perbuatan nyata yang terdapat di masyarakat. Dengan kata lain, meneliti bagaimana fenomena hukum dalam masyarakat. Fenomena ini merupakan fenomena sosial yang ada kaitannya dengan hukum, sehingga penelitian empiris ini ditunjukkan supaya dapat menjawab identifikasi masalah penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris yang merupakan studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*).

Penelitian pada *law in action* mengikuti pola penelitian pada ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi yang memberikan arti penting pada langkah-langkah pengumpulan data dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian *socio-legal research* karena mengikuti pola-pola penelitian yang dimulai dengan perumusan masalah dan menentukan variabel-variabel yang akan diteliti, memfungsikan teori atau konsep pemikiran yang sesuai, menetapkan populasi, menentukan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi untuk dapat menentukan sampel, menentukan teknik pengumpulan data, melakukan pengolahan dan penyajian data dan

¹⁸ Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 149

penyajian data, melakukan analisis data, dan seluruh proses berakhir pada penarikan kesimpulan.¹⁹

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang akan memberikan informasi.²⁰ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro “Populasi dapat berujung sejumlah manusia atau suatu seperti kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain”.²¹ Penentuan populasi ini harus sinkron dengan yang diteliti. Populasi yang digunakan pada penelitian ini seluruh pelaku tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma, seluruh penyidik Unit Tindak Pidana Umum (TPU) Polres Seluma, seluruh anggota Kejaksaan Seluma, seluruh Hakim Pengadilan Negeri Tais.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan obyek dan karakteristik yang mewakili populasi²². Pada penelitian ini penulis menentukan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan suatu teknik penentuan sampel berdasarkan ketentuan

¹⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metodologi Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika aditama, Bandung, 2018, hlm. 108

²⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar *Ibid* hlm. 167.

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 171.

²² Aris Prio, (*et.al*), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 93

atau seleksi khusus.²³ Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa sampel, yaitu sebagai berikut:

- 1) 3 (Tiga) orang pelaku tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma.
- 2) Kanit Tindak Pidana Umum (TPU) Polres Seluma.
- 3) 1 (Satu) orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma.
- 4) 1 (satu) orang hakim Pengadilan Negeri Tais.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diambil atau dikumpulkan di lapangan atau sumber utamanya.²⁴ Dalam pengambilan data primer ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pelaku tindak pidana penganiayaan yang berada di Kabupaten Seluma. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan akurat mengenai latar belakang, motif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

²³ Aris Prio, (*et.al*), *Ibid*, hlm 95

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah pernah ada sebelumnya dan kemudian digunakan kembali untuk analisis peneliti.²⁵ Bahan data sekunder mencakup berbagai sumber yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum yang memuat analisis dan perkembangan terbaru dalam bidang hukum, berbagai kasus hukum yang relevan, artikel-artikel ilmiah yang membahas isu-isu hukum secara mendalam, serta pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Semua sumber ini berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep, prinsip, dan penerapan hukum dalam berbagai konteks.

5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dari awal sampai akhir pada penelitian hukum. Pada penelitian ini studi dokumen melakukan penelusuran berbagai

²⁵ Aris Prio (et al), *op.cit.*, 97.

literatur hukum yang relevan seperti buku-buku hukum, peraturan Perundang-undangan, skripsi, dan artikel jurnal.²⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, di mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subyek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.²⁷ Sebelum melakukan wawancara penulis menyusun pertanyaan terlebih dahulu secara struktur sesuai permasalahan yang ingin dicapai.

6. Pengelolaan Data

Pengelolaan data (*data processing*) merupakan suatu proses penelitian yang mana telah terkumpul dan diolah. Pengolahan data (*data processing*) mencakup kegiatan mengedit data (*data editing*) dan mengodekan data (*data coding*). Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data termasuk dengan melakukan analisis isi (*content analysis*).²⁸ Dengan demikian perlu dilakukan suatu analisis secara khusus mengenai data penelitian yang terkumpul dengan memperhatikan konteksnya.

²⁶ Aris Prio, (et.al), *Ibid*, hlm. 110.

²⁷ Aris Prio, (et.al), *Ibid*, hlm. 111.

²⁸ Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 180

7. Analisis Data

Pada penelitian empiris pengelolaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Analisis ini adalah data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.²⁹ Dalam proses menguraikan data kualitatif juga berbentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti. Hasil dari analisis tersebut mempermudah penulis untuk menyusun secara deduktif, yang memiliki arti ide-ide pokok di awal dan menyampaikan gagasan secara umum ke hal yang khusus.

²⁹ Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Ibid*, hlm. 178

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara harfiah kriminologi pertama kali diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), yang merupakan seorang antropolog Prancis. Kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan), maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan.³⁰ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.³¹ Beberapa definisi berbeda mengenai kriminologi menurut para sarjana di antaranya:

a. W.A Bonger

W.A Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Jika diartikan secara luas, juga mempelajari gejala-gejala dari patologi sosial yang satu sama lain berhubungan, kebanyakan memiliki sebab yang sama atau yang bergandengan dan juga sebagian terdapat dalam satu etiologi termasuk dalam kriminologi.³² Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi Kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup³³:

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 2

³¹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diperbarui oleh G. Th. Kempe, Diterjemahkan oleh R.A Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta Timur, 1970, hlm 19

³² Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, 2017, hlm 30.

³³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm 9.

1. Antropologi *Kriminil*

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antar suku bangsa dengan kejahatan seterusnya.

2. Sosiologi *Kriminil*

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi *Kriminil*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya

4. Psikopatologi dan *neuropatologi kriminil*

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu Bonger juga membagi kriminologi terapan yang berupa³⁴:

1. Higiene *Kriminil*, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik *Kriminil*, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan terjadi.
3. *Krimininalistik (police scientific)*, yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

- b. Wilhelm Sauer

Wilhelm Sauer dalam bukunya “Kriminologi merupakan ilmu yang murni dan praktis” mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya.³⁵

³⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm 10

³⁵ Tolib Effendi, *op.cit.* hlm 30

c. Wolfgang dan Johnston

Wolfgang dan Johnston, dalam *The Sociology of crime and Delinquency*, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.³⁶

d. Thorsten Stellin

Thorsten Stellin memberi pendapat bahwa kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).³⁷

e. W.M.E. Noach

W.M.E. Noach berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.³⁸

f. Moeljatno

Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.

³⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.* 10

³⁷ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm 2

³⁸ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Ibid.* hlm 2

Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.³⁹

g. Romli Atmasasmita

Romli Atmasasmita memberikan pemahamannya tentang Kriminologi dalam perkembangannya, sebagai berikut:⁴⁰

1. Kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia tidak berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non kriminal;
2. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat *inter* dan *multidisiplin*, bukan ilmu yang bersifat *monodisipliner* ilmu;
3. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya;
4. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai suatu tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek perlakuan sarana peradilan pidana;
5. Kriminologi telah mendapatkan dirinya sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya, tidak lagi merupakan bagian dari padanya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup Kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:⁴¹

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Process of making laws*) di antaranya:
 - 1) Definisi kejahatan;
 - 2) Unsur-unsur kejahatan;
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan;
 - 4) pengelolaan kejahatan.

³⁹ A.S Alam dan Amir Ilyas, Ibid, hlm.2

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 13

⁴¹ A.S Alam dan Amir Ilyas, op.cit, hlm 3-4

- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya mengenai teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas pada etiologi kriminal (*breaking of laws*), yaitu:
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) Kriminologi;
 - 2) Teori-teori kriminologi;
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*Criminal prevention*). Pembahasan dari pelaku terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain:
 - 1) Teori-teori penghukuman;
 - 2) Upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.

3. Teori-Teori Kriminologi

a. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori Tegang (*Strain Theory*) dikemukakan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 terhadap penyimpangan tingkah laku terhadap masyarakat di Amerika. Merton menjelaskan, bahwa masyarakat melambangkan suatu cita-cita untuk mengejar kesuksesan semaksimal mungkin. Untuk mencapai maksud tersebut, masyarakat telah menetapkan cara-cara tertentu yang di akui dan dibenarkan di mana harus ditempuh seseorang. Dalam kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita yang dibenarkan, sehingga terdapat beberapa individu yang melanggar undang-undang untuk mencapai cita-cita tersebut. Pada umumnya yang melakukan pelanggaran itu adalah masyarakat kelas bawah dan minoritas.⁴²

Ketimpangan kelas atau kondisi sosial dalam masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses pembentukan masyarakat itu sendiri. Menurut Merton, struktur masyarakat semacam ini bersifat anomistis. Dalam pandangannya, struktur sosial menjadi faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.

⁴² Tolib Effendi, *op.cit.* hlm 120

Teori strain berasumsi bahwa pada dasarnya individu cenderung patuh terhadap hukum. Namun, ketika mereka berada di bawah tekanan yang besar, mereka dapat terdorong untuk melakukan kejahatan. Ketimpangan antara tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang tersedia untuk mencapainya menciptakan tekanan yang mendorong perilaku menyimpang.

Pada teori ini Merton menyadari bahwa kebanyakan orang meskipun mereka memiliki sarana yang terbatas tidak melakukan penyimpangan, akan tetapi melakukan adaptasi. Merton mengembangkan tipologi atau model-model adaptasi yaitu:

1. *Conformity*, konformitas, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat di dalam masyarakat karena adanya tekanan moral. Masyarakat melanjutkan mencapai tujuan budaya berupa kesuksesan dan percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional atau *institutionalised means*;
2. *Innovation*, inovasi, yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dikatakan masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan sebagai cara adaptasi;
3. *Ritualisme*, *ritualisme*, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan;
4. *Retreatism*, penarikan diri, adalah keadaan di mana masyarakat tidak mencari yang diharapkan, justru mereka lari dari masyarakat dengan cara-cara yang menyimpang seperti alkohol, narkoba dan tentu saja bunuh diri;
5. *Rebellion*, pemberontakan, adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat

ditolak dan berusaha mengubah seluruhnya, tidak hanya menolak sistem tetapi juga mengubah sistem yang ada.⁴³

B. Tinjauan Umum penganiayaan

Penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan fisik, atau menyebabkan luka pada tubuh seseorang. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera ringan hingga berat, tergantung pada intensitas dan dampaknya terhadap korban. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan jika dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
- 3) Merugikan kesehatan orang lain.⁴⁴

Ada beberapa pengertian penganiayaan menurut para ahli di antaranya, sebagai berikut:

1. Menurut Warjono bahwa terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rencana Undang-undang dari pemerintah belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesejahteraan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perubahan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberadaan ini diakui keberadaannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁴⁵

⁴³ Tolib Effendi, *op.cit.* hlm 121

⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 132.

⁴⁵ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja penganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi sesuatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambahkan keselamatan badan.⁴⁶
3. Menurut Poerwadarminta bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁴⁷
4. Menurut Sudarsono dalam kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan meyakinkan atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁴⁸

Penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur kesengajaan dalam penganiayaan mencakup maksud pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki akibat dari perbuatannya. Kehendak atau tujuan pelaku dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini, harus ada kontak fisik dengan tubuh korban yang secara langsung

⁴⁶ M.H Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok hukum pidana*, Jakarta, Fasco, 1995, hlm 174.

⁴⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.

48.

⁴⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 174.

mengakibatkan rasa sakit atau cedera. Contohnya termasuk memukul, menendang, menusuk, atau mencakar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan didefinisikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dapat berupa penyiksaan, penindasan, atau tindakan lain yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan jika ia dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit, menyebabkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatannya, baik secara fisik maupun mental. Penganiayaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan, penusukan, atau penyiksaan, hingga tindakan non-fisik yang berdampak pada kondisi psikologis seseorang, seperti ancaman atau tekanan emosional yang berkepanjangan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang berkaitan dengan serangan terhadap tubuh seseorang disebut sebagai penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara hukum dapat dikenakan sanksi pidana karena menimbulkan dampak negatif terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, di kalangan ahli hukum, terdapat berbagai pendapat mengenai makna dan cakupan dari penganiayaan, terutama dalam menentukan batasan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Secara umum penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain, baik dengan menggunakan kekuatan fisik secara langsung maupun melalui cara lain yang dapat membahayakan kesehatan korban. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan ringan yang hanya menimbulkan ketidaknyamanan atau luka kecil hingga kekerasan berat yang berakibat fatal. Dalam hukum pidana, perbedaan tingkat keparahan akibat dari penganiayaan menjadi dasar dalam menentukan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku.

Tindak pidana penganiayaan secara umum telah di atur dalam KUHP, yang terdiri dari beberapa jenis penganiayaan, yaitu:

a. Penganiayaan Biasa (351 KUHP)

Dilihat dari sudut cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya. Seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1) ini, dirumuskan dengan singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan.⁴⁹

⁴⁹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8

Pasal 351 KUHP berbunyi:

- 1) Penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan ayat 1 hanya

menjelaskan jenis kejahatan penganiayaan dan hukumannya, unsur-unsur penganiayaan tidak dijelaskan dengan jelas, sehingga sulit memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan.

b. Penganiayaan ringan (352 KUHP)

Ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan ringan telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk penganiayaan yang tingkat keseriusannya lebih rendah dibandingkan dengan penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal lainnya.

Penganiayaan ringan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana karena merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum dan dapat menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan

pada korban, meskipun akibat yang ditimbulkan tidak sampai menimbulkan luka berat atau membahayakan nyawa. Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan ringan memiliki kriteria khusus yang membedakannya dari bentuk penganiayaan lainnya, termasuk dalam hal dampak yang ditimbulkan serta ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Adapun bunyi lengkap dari Pasal 352 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan ringan adalah sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari ketentuan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 352 KUHP di atas dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.
 - b) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - (1) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri,
 - (2) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah,
 - (3) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
 - c) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaan.⁵⁰
- c. Penganiayaan Berencana (353 KUHP)

Ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara khusus mengatur mengenai bentuk penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja setelah adanya niat dan persiapan sebelumnya, sehingga perbuatan tersebut memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penganiayaan yang dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan.

Penganiayaan berencana merupakan bentuk kejahatan yang lebih serius karena melibatkan unsur kesengajaan dan niat yang telah dipikirkan sebelumnya oleh pelaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dalam hukum pidana, unsur perencanaan

⁵⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit, hlm. 144-145.

menjadi faktor pemberat yang dapat meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku, mengingat bahwa tindakan tersebut bukanlah hasil dari dorongan emosional sesaat, melainkan telah dirancang terlebih dahulu dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penganiayaan berencana memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan dengan penganiayaan biasa.

Adapun bunyi lengkap dari Pasal 353 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dalu, dipidana dengan pidana paling lama empat tahun
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- 3) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.

d. Penganiayaan Berat (354 KUHP)

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan Berat itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 354 KUHP berbunyi:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

Berdasarkan pengertian penganiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya, jika dikaitkan dengan rumusan mengenai penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan berat memiliki sejumlah unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam jenis penganiayaan ini. Unsur-unsur tersebut menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku serta dampak yang ditimbulkannya terhadap korban.

Penganiayaan berat tidak hanya melibatkan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang, tetapi juga harus memenuhi kriteria tertentu yang membedakannya dari bentuk penganiayaan lainnya. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan berat

mencerminkan adanya tingkat bahaya yang lebih tinggi terhadap korban, baik dalam aspek fisik, kesehatan, maupun kemungkinan dampak jangka panjang yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Adapun unsur-unsur utama yang menjadi bagian dari tindak pidana penganiayaan berat adalah sebagai berikut:

- 1) Kesalahan: kesengajaan (*opzettelijk*);
 - 2) Perbuatan: melukai berat;
 - 3) Objeknya: tubuh orang lain
 - 4) Akibat: luka berat.⁵¹
- e. Penganiayaan Berat dengan direncanakan lebih dahulu (355 KUHP)

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 355 KUHP berbunyi:

- 1) penganiayaan berat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jika ditinjau dari sudut pandang proses terjadinya, tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan secara berencana

⁵¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Ibid, hlm. 32

merupakan bentuk kejahatan yang merupakan gabungan dari dua unsur utama, yaitu penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dan penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP. Dengan kata lain, tindak pidana ini mencerminkan suatu bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dalam konteks perencanaan sebelumnya oleh pelaku.

Dalam hal ini, unsur penganiayaan berat mengacu pada perbuatan yang mengakibatkan luka serius atau cedera parah yang berpotensi membahayakan nyawa korban atau menyebabkan kecacatan permanen. Sementara itu, unsur perencanaan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara spontan atau mendadak, melainkan telah dirancang sebelumnya dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat berencana, kedua unsur ini harus terjadi secara bersamaan atau serentak dalam suatu rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya niat dan persiapan sebelumnya sebelum tindak penganiayaan berat dilakukan.

- f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap orang-orang dengan status atau

kedudukan tertentu, maupun penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dianggap memberatkan, telah diatur secara khusus oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur mengenai keadaan-keadaan khusus yang membuat suatu tindak penganiayaan memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi, sehingga dapat dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan penganiayaan biasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap rentan atau memiliki peran penting dalam masyarakat. Adapun bunyi lengkap dari Pasal 356 KUHP adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu pada ibunya, ayahnya yang sah, istri atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351);

penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355) terletak pada 2 hal, yaitu:

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai
 - 1) Pada Ibunya
 - 2) Bapaknya yang sah
 - 3) Istrinya
 - 4) Anakanya
 - 5) Pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. cara melakukan penganiayaan, yaitu dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Kedua pendekatan ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana.

1. Upaya Preventif

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur preventif (non penal) bisa juga disebut dengan

upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum.⁵² Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Fokus utama dari upaya ini adalah menghilangkan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Sebagai contoh, seseorang berniat mencuri motor, tetapi karena semua motor disimpan di tempat penitipan yang aman, kesempatan untuk mencuri menjadi tidak ada, sehingga kejahatan tidak terjadi. Dengan demikian, upaya preventif bertujuan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.

2. Upaya Represif

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur represif (penal) bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.⁵³ Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini dilakukan dengan melalui sistem peradilan atau pemidanaan yang sistemnya terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan.

⁵² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm. 72

⁵³ Barda Nawawi Arif, *Ibid*, hlm. 45

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN SELUMA

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi empat bagian. Salah satu yang di bahas pada penelitian ini merupakan tindak pidana penganiayaan biasa. Tindak pidana penganiayaan biasa adalah suatu kejahatan yang tidak mengakibatkan luka berat, cacat atau kematian terhadap korban. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Pada penelitian ini penulis telah melakukan penelitian berupa wawancara kepada tiga orang pelaku penganiayaan di Kabupaten Seluma, satu orang Kanit Tindak Pidana Umum (Pidum) Polres Seluma, satu orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma, dan satu orang Hakim Pengadilan Negeri Tais.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana di Kabupaten Seluma, adapun hasilnya sebagai berikut:

A. Pelaku RE

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku berinisial RE, beralamat di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Pelaku RE berusia 59, lahir di Bunga Mas 05 Mei 1965, pekerjaan Petani, berjenis kelamin Laki-laki, status menikah dan beragama Islam. Dalam

wawancaranya, pelaku RE mengakui telah melakukan penganiayaan karena emosi sehingga melukai korban.

Pelaku RE menceritakan kronologi kejadian yang terjadi kira-kira awal tahun 2021, Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB. Awal mula kejadian penganiayaan ini, berawal dari pelaku RE sedang memuat buah sawit di teras rumah sampai ke jalan, yang mana kondisi jalan ini sempit. Pada sore itu truk sawit milik pelaku RE ini berada dipinggir jalan depan rumah korban, sehingga pihak korban ini tidak terima dan menegur pelaku RE untuk memindahkan truknya ke tempat lain karena coran jembatan menuju rumahnya yang sudah hampir rusak, namun pelaku RE tidak terima teguran itu dan menjawab perkataan korban “kalau nanti jembatannya rusak kita suruh yang merusak gantinya”, hingga pada akhirnya korban emosi dan menendang sejumlah cangkir yang ada di jembatan rumah korban, melihat korban menendang cangkir tersebut pelaku RE langsung memukul korban dengan tojok sawit (alat panen sawit) sehingga melukai korban di bagian jari kelingking, lengan sebelah kiri, dan dada bagian kanan satu kali. Saat malam harinya pelaku RE meminta ketua RT, RW dan tokoh masyarakat setempat untuk mendamaikan mereka, akan tetapi tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak sehingga berlanjut ke kantor polisi.

Berdasarkan keterangan pelaku RE, keluarga korban memang sering cari gara-gara ke tetangga yang lain termasuk dirinya. Sebelum kejadian ini pelaku RE dan korban pernah saling cekcok masalah anjing milik pelaku RE. Pada waktu itu anjing pelaku RE diikat di halaman rumahnya akan tetapi

korban dan keluarganya terus melempar batu sampai ke rumah pelaku RE dan tidak ditanggapi, hingga pada suatu hari puncak emosi pelaku RE tidak terbendung lagi saat kejadian truk yang sedang membongkar sawit, sehingga terjadilah penganiayaan terhadap korban.

Pengakuan dari informan dapat disimpulkan bahwa informan mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara tiba-tiba tanpa direncanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kejadian dapat dikatakan sebagai tindakan spontan dari pelaku, yang mana adanya provokatif dari pihak korban seperti “menendang cangkir”. Tindakan tersebut merupakan penghinaan bagi pelaku sehingga pelaku memilih perilaku agresif untuk menyelesaikan masalah ini. Pada kejadian ini informan juga dalam keadaan lelah habis bekerja seharian sehingga mudah tersulut emosi, tidak hanya itu kejadian-kejadian sebelumnya juga menjadi pemicu terjadinya tekanan emosional pelaku. Tekanan emosional ini dapat terjadi jika terjadinya konflik berkepanjangan yang mana emosional tersebut dapat mengarah reaksi impulsif berupa kekerasan atau penganiayaan, seperti pada kejadian korban yang sering melempar batu ke arah anjing yang dipelihara oleh pelaku di depan rumahnya. Pada kejadian tersebut sesuai dengan teori strain/teori tegang yang di mana ketika seseorang mengalami suatu tekanan emosi sehingga pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.

B. Pelaku BAP

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku BAP, beralamat di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Pelaku BAP

berusia 32 tahun, lahir di Bengkulu, Tanggal lahir 25 Desember 1991, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, status menikah, dan beragama Islam. Dalam wawancaranya pelaku BAP mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada korban. Pelaku BAP menceritakan awal mula terjadinya penganiayaan itu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, pelaku BAP pergi nongkrong sama teman-temannya di taman kuliner Seluma yang beralamat di desa Talang Saling. Pada pukul 02.00 WIB teman pelaku BAP ini berkelahi dalam keadaan mabuk, termasuk BAP sendiri juga mabuk, akibat perkelahian ini mereka semua di bawa ke Polres Seluma untuk di minta keterangan.

Kemudian setelah pulang dari kantor polisi, sekitar pukul 03.00 WIB, pelaku BAP pulang ke rumah sebentar yang beralamat di Napal, tidak lama kemudian sekitar pukul 04.40 WIB BAP pergi lagi ke tempat tongkrongan bersama adiknya yang berinisial AY, setelah sampai pelaku BAP ini masuk kesalah satu warung milik korban dan pelaku BAP ini dituduh maling sama korban dan temannya juga ikut-ikutan menuduh BAP, sehingga pelaku BAP marah-marah kepada korban, dikarenakan pelaku BAP ini tidak henti-hentinya marah korban dan temannya mengambil tali kambing lalu mengikat badan pelaku BAP. Sekitar pukul 05.00 datanglah keluarga korban di tempat kejadian dan langsung membuka tali ikatan yang mengikat ditubuh pelaku BAP, karena pelaku BAP merasa dipermalukan karena perbuatan korban kemudian pelaku BAP emosi lalu mengambil batu yang berukuran satu kepalan tangan orang dewasa dipinggir jalan kemudian langsung memukul

kepala belakang bagian sebelah kanan korban sehingga mengalami luka robekan dan terasa sakit, setelah itu korban dan pelaku BAP dilelai warga dan pelaku BAP langsung pulang ke rumah. Pelaku BAP ditangkap setelah tiga bulan kejadian.

Pada wawancara ini pelaku juga mengatakan bahwa pertemanannya dari dulu kurang baik, yang mana pelaku dan teman-temannya sering mabuk-mabukan, berkelahi dan juga melakukan balapan liar. Sehingga pada malam itu temannya yang merupakan korban sendiri menuduh dirinya sebagai maling dan sama-sama dalam keadaan mabuk tuak.

Berdasarkan kronologi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku BAP ini, pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara tiba-tiba tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dalam dalam kasus ini sangat jelas bahwa BAP mendapatkan penghinaan secara langsung dari korban, yang mana korban ini menuduh pelaku sebagai pencuri tanpa bukti, peristiwa ini sangat menghina harga diri pelaku sehingga menyebabkan tekanan emosional yang dapat menimbulkan penganiayaan. Tidak hanya itu tekanan emosional pelaku yang tidak dapat ditahan lagi yaitu saat pelaku diikat oleh korban karena tindakan agresif dan perdebatan pelaku dan korban sehingga terjadinya pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu, hal tersebut merupakan respon pelaku untuk melampiaskan tekanan emosionalnya terhadap perasaan tidak adil yang didapatkan pelaku. Tidak hanya itu pelaku juga merasa malu terhadap orang sekitarnya karena dituduh maling, bahkan diperlakukan seperti itu (di

ikat). Sehingga hal ini menjadi alasan mengapa pelaku melakukan hal yang sebelumnya tidak ia inginkan, karena ini berkaitan dengan harga diri pelaku dan juga nama keluarga. Pelaku juga menjelaskan bahwa dia merasa tidak pernah mengambil barang yang ada di dalam warung milik korban sekalipun, baik itu berupa uang atau barang tapi entah apa sampai korban menuduh pelaku telah mencuri di warung tersebut. Pada kejadian ini sesuai dengan teori strain bahwa seseorang cenderung taat pada hukum, namun ketika mereka berada dalam keadaan tertekan, mereka bisa saja melakukan kejahatan.

C. Pelaku ES

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku ES, beralamat di Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Pelaku ES berusia 44 tahun, lahir di Selinsingan, Tanggal lahir 1 Agustus 1980, berjenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status menikah, dan beragama Islam. Dalam wawancaranya pelaku ES mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Pelaku ES menceritakan awal mula kejadian penganiayaan itu pada hari minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan kronologi yang telah di jelaskan Pelaku ES, pada saat itu pelaku ES berkunjung ke rumah orang tuanya di Desa Selinsingan, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Pada saat kejadian Pelaku ES sedang merumput di halaman rumah orang tuanya menggunakan arit, sedangkan anak pelaku ES sedang bermain sama anak tetangga rumah, dan

anak korban, sehingga anak-anak ini saling mengejek satu sama lain, yang mana anak korban mengatai anak pelaku anak anjing. Pada saat itu juga anak pelaku mengadu pada pelaku dan langsung menghampiri anak korban sambil membawa arit dan mengatakan “kamu yang anak anjing kucing dan jangan main lagi sama anakku”, kemudian korban mendengar perkataan pelaku dan menjawab “siapa yang kamu bilang anak anjing kucing” dan saling cekcok dan berkelahi sehingga korban mengalami luka sobekan terkena arit di bagian kepala dan memar di bagian paha sebelah kiri korban, tidak lama kemudian datanglah suami korban dan ikut memegang pelaku dan akhirnya pelaku menggigit bahu kiri korban, kemudian korban memukul pelaku menggunakan arit juga di bagian tangan kanan pelaku. Akibat kejadian ini korban melaporkan pelaku ke polisi.

Berdasarkan keterangan pelaku ES, bahwasanya Korban dan pelaku RE ini merupakan kakak dan adik Kandung. Sebelum kejadian ini mereka berdua memang pernah mengalami konflik, yang mana korban ini selingkuh dengan suami ES, sehingga membuat adik kakak ini bertengkar dan ES bercerai sama suaminya, akan tetapi setelah bercerai, korban ini tidak juga menikah sama mantan suami ES ini, tidak hanya itu pelaku ES juga sering dituduh maling sama korban. Mengenai hubungan keluarga mereka juga tidak baik dan juga kedua orang tua mereka lebih memihak kepada korban dan menjauhi Pelaku ES. Berdasarkan keterangan pelaku keluarga dan tetangganya yang berada di Selinsingan ini sering memojokan pelaku, seperti di katai maling dan di tuduh sebagai wanita yang tidak baik.

Berdasarkan kriminologi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku ES ini, Pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara tiba-tiba dan tanpa direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini pelaku melakukannya karena merasa malu anaknya yang di katai anak anjing sehingga memicu kemarahan pelaku, hal ini bisa terjadi pada setiap orang tua ketika anaknya disakiti atau dihina dan dapat memicu respon emosional yang sangat ekstrim, seperti yang terjadi pada pelaku ES, ketika harga diri keluarganya dihina dan dipermalukan secara seponan pelaku bisa melakukan hal yang tidak diinginkan seperti tindak pidana penganiayaan. Hal ini sesuai dengan teori strain/ teori tegang, pada teori ini menjelaskan seseorang yang tertekan sosialnya dapat mengalami frustrasi sehingga dapat terjadi perilaku kekerasan seperti tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan wawancara ketiga pelaku penganiayaan di atas, apabila dikaji berdasarkan teori kriminologi, maka faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terutama penganiayaan riangan yang ada di Kabupaten seluma dengan menggunakan teori tegang (*Strain theory*). Teori tegang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya baik, akan tetapi ketika kondisi sosialnya yang menciptakan suatu tekanan atau stress, ketegangan, emosi dan pada akhirnya terjadilah suatu kejahatan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketiga pelaku di atas terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami tekanan emosioal, seperti pelaku RE yang tidak terima ditegur dan merasa dituduh

telah merusak jembatan depan rumah korban, kemudian RE juga terprovokasi ketika korban menendang cangkir milik pelaku yang ada di jembatan tersebut. Kemudian pelaku BAP juga emosi dan merasa malu ketika korban menuduh pelaku telah melakukan pencurian di warungnya dan teman-temannya juga ikut menuduh pelaku telah melakukan hal tersebut, tidak hanya itu pelaku juga mendapatkan perilaku yang tidak adil karena diikat ketika melakukan perlawanan. Setelah itu pelaku ES juga emosi dan merasa di permalukan karena anaknya di sebut sebagai anak anjing yang mana hal tersebut merupakan tindakan menghina pelaku.

Pada wawancara ketiga pelaku peneliti juga menemukan bahwa tidak hanya tekanan emosional saja yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Konflik berkepanjangan juga salah satu faktornya, seperti yang di alami oleh pelaku RE. Sebelum kejadian penganiayaan ini RE dan korban pernah mengalami ribut masalah anjing yang di pelihara oleh pelaku RE, yang mana anjing ini terikat di teras rumah pelaku RE, namun korban ini merasa tidak suka Pelaku RE ini memelihara anjing sehingga korban melempari anjing yang sedang terikat di rumah Pelaku tersebut. Dan pelaku ES sebelumnya juga pernah mengalami ribut sama korban, yang masalahnya adalah korban berselingkuh dengan suami pelaku dan juga sering dituduh maling.

Pada wawancara ini tidak hanya tekanan emosional dan konflik berkepanjangan yang menjadi faktor penyebab terjadinya penganiayaan, akan tetapi lingkungan negatif juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya

penganiayaan. Seperti yang pelaku BAP, yang mana lingkungan pertemannya sangat tidak baik, karena sering melakukan mabuk-mabukan, balap liar, bahkan perkelahian. Kemudian pelaku ES juga memiliki lingkungan yang negatif seperti permisip terhadap julukan-julukan yang tidak baik, seperti anak anjing dan sebagainya, tidak hanya itu pelaku ES juga sering dituduh maling dan dituduh sebagai wanita tidak baik oleh keluarga dan tetangganya. Pada faktor lingkungan tidak baik ini dilihat pada pelakunya, jika seseorang hidup di lingkungan yang penuh pertengkaran, kekerasan atau pengucilan, hal ini dapat menjadi pemicu seseorang tersebut frustrasi sehingga melakukan suatu kejahatan.

Selain melakukan wawancara kepada para pelaku tindak pidana penganiayaan, peneliti juga melakukan wawancara kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan kasus tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma, yaitu:

1. Polres Seluma

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 12 September 2024, pukul 10.00 WIB, dengan informan Meki Ronandar, selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Kabupaten Seluma. Tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma memang cukup tinggi setiap tahunnya. Laporan tindak pidana penganiayaan yang diterima di Polres Seluma setiap tahunnya lebih dari 20 laporan masuk, hal ini menunjukkan tingkat kejadian yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dari informan, terdapat faktor utama yang berkontribusi

terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Seluma. Faktor utama yang menjadi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma ini adalah faktor emosional, karena ketidakmampuan pelaku untuk menahan emosi, sehingga hal ini memicu terjadinya perkelahian atau penganiayaan, yang mana pada awalnya masalah tersebut sangat remeh, akan tetapi pembawaan dari pribadi pelaku sendiri yang emosional sehingga masalah tersebut membesar dan terjadinya tindak pidana penganiayaan.

2. Kejaksaan Negeri Seluma

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 17 September 2024, pukul 10.00 WIB, dengan informan Eko Darmansyah, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma. Pada wawancara yang telah dilakukan informan menjelaskan faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma yaitu berawal dari ketersinggungan antara kedua belah pihak, sehingga memicu terjadinya perkelahian dan menyebabkan penganiayaan. Sebelumnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan tersebut, akan tetapi emosi yang tidak bisa terkontrol sehingga hal yang tidak diinginkan terjadi.

Berdasarkan penjelasan dari Kejaksaan Negeri Seluma, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketersinggungan yang dilakukan seseorang dapat terjadi ketika komunikasi seseorang yang kurang baik, sehingga menyebabkan emosi yang tidak terkendali dan terjadinya kekerasan atau penganiayaan. Hal ini juga dapat didorong ketika seseorang tersebut mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, kenyataan tidak sesuai harapan,

merasa disakiti, merasa diremehkan dan direndahkan, dikecewakan dan frustrasi.

3. Pengadilan Negeri Tais

Berdasarkan wawancara yang di lakukan pada hari Selasa, 17 September 2024, pukul 12.00 WIB, dengan informan Galuh Wahyu Kumalasari, merupakan Hakim Pengadilan Negeri Seluma. Pada wawancara yang telah dilakukan informan menjelaskan bahwa penganiayaan dibagi menjadi empat bagian yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan menyebabkan kematian. Jika dilihat dari kasus yang ada di Kabupaten Seluma penganiayaan yang sering terjadi yaitu penganiayaan biasa yang di atur pada Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian jika membahas mengenai faktor penyebab dari tindak pidana penganiayaan, ada dua hal secara umum yang melatarbelakangi seseorang melakukan penganiayaan, yaitu karena faktor internal atau eksternal, karena bisa saja pelaku itu sendiri merupakan korban. Maksud dari penyebab seseorang melakukan penganiayaan karena faktor internal adalah ketika seseorang tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidupnya atau merupakan keinginan seseorang itu sendiri yang memiliki niat ingin melakukan penganiayaan. Faktor eksternalnya yaitu jika perbuatan tersebut bukan atas dasar keinginan seseorang melainkan karena suatu keterpaksaan misalnya ingin mempertahankan diri dari serangan atau gangguan orang lain.

Wawancara yang telah dilakukan di atas dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan dapat terjadi dikarenakan faktor internal dan eksternal, karena hal ini dapat disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Seseorang bisa saja melakukan penganiayaan karena ada tekanan dan dorongan emosional yang tidak dapat dia kendalikan lagi sehingga hal yang tidak diinginkan terjadi. Hal ini sesuai dengan teori strain/teori tegang yang merupakan seseorang sebelumnya taat akan hukum, akan tetapi dalam keadaan tertekan membuat seseorang melakukan kejahatan.

BAB IV

UPAYA YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN SELUMA

Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana di Kabupaten Seluma, baik itu penanggulangan secara preventif maupun upaya penanggulangan represif. Pada hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada para penegak hukum yaitu, Kepala Unit Tindak Pidana Umum, satu orang Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Seluma dan satu orang Hakim Pengadilan Negeri Tais.

A. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu upaya atau langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan tanpa menggunakan hukuman atau sanksi pidana. Berikut upaya preventif yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan di kabupaten Seluma:

1. Polres Kabupaten Seluma

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan informan kepada narasumber Meki Ronandar, selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Kabupaten Seluma. Menjelaskan bahwa Polres Seluma telah melakukan pencegahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pihak reskrim yang bekerja sama dengan Satgas Pembinaan Masyarakat

(Binmas) yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan beberapa desa yang ada di Kabupaten Seluma untuk memberikan arahan terkait tindak pidana penganiayaan. Narasumber menjelaskan juga tidak hanya melakukan sosialisasi secara langsung untuk melakukan pencegahan, Polres Seluma juga melakukan sosialisasi menggunakan media sosial Polres Seluma yang mana akun Instagramnya bernama @polres_seluma. Pada akun tersebut berisi tentang kegiatan-kegiatan Polres Seluma termasuk kegiatan sosialisasi ke Desa-desa dan Sekolah yang masih berada di lingkungan Polres Seluma. Program sosialisasi ini dilakukan 8 kali per tahun, yang mana sosialisasi ini ditujukan pada kalangan masyarakat dan siswa/siswi yang ada di Kabupaten Seluma. Pada kegiatan ini Polres Seluma bekerja sama dengan polsek-polsek yang ada di Kabupaten Seluma untuk lebih mudah menjangkau daerah-daerah yang berada lumayan jauh dari Polres Seluma, hal ini dilakukan supaya mempermudah kegiatan sosialisasi ini supaya tersampaikan secara merata dan baik kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Sosialisasi tersebut berupa masalah lalu lintas, masalah narkoba dan masalah hukum. Adapun tempat-tempat sosialisasi yang dilakukan Polres Seluma pada tiga tahun terakhir yaitu, SMAN 01 Seluma, SMKN 01 Seluma, SMPN 05 Seluma, MTSN 02 Seluma, SMPN 02 Seluma, kemudian Polres juga melakukan sosialisasi di Kelurahan dan di masjid-masjid yang ada di sekitar Kota Tais, seperti Kelurahan Sido Mulyo, Kelurahan Tais, Kelurahan Bungamas, Desa Sengkuang, Kelurahan Sembayat, Masjid Baitul Falihin, Masjid Baitusallam, Masjid Nur-Ikhlas

dan masih banyak lagi. Semua kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pencegahan tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma. Polres Seluma juga melakukan Patroli setiap 2 kali sehari di tempat-tempat keramaian, tongkrongan dan tempat rawan. Tempat keramaian yang dimaksud yaitu tempat hiburan seperti alun-alun Tais, acara hiburan malam di tempat pesta, taman kuliner, simpang enam, bank-bank yang ada di Kota Tais, adapun tempat tongkrongan anak-anak muda seperti di taman kuda, bendungan Seluma, taman baru dan tempat rawan seperti jalan yang sedikit penduduknya, jalan yang sepi dan dikelilingi hutan, seperti di Desa Air Latak. Patroli ini dilakukan pagi sampai sore pukul 08.00 sampai 16.00 WIB dan malam sampai subuh pukul 22.00 sampai 03.00 WIB yang dilakukan oleh Unit Samapta Bhayangkara atau di singkat Sabhara. Adapun Sabhara adalah salah satu kegiatan Kepolisian Indonesia yang dilakukan anggota Polri untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan, memelihara ketertiban masyarakat dan meningkatkan ketertiban hukum serta menjamin keamanan masyarakat.

2. Kejaksaan Negeri Seluma

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan informan kepada narasumber Eko Darmansyah, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma. Dalam wawancara ini informan menjelaskan mengenai penanggulangan secara khusus kejaksaan yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada sekolah-sekolah baik itu di tingkat SMP, dan SMA dengan nama programnya yaitu jaksa masuk sekolah, kemudian

kejaksaan juga melakukan sosialisasi di tingkat Desa dan Kabupaten. Adapun salah satu tempat yang pernah di adakan sosialisasi yaitu, SMAN 01 Seluma, SMKN 01 Seluma, SMKN 01 Seluma, SMPN 05 Seluma, MTSN 02 Seluma, SMPN 02 Seluma, Desa Pasar Seluma, Kelurahan Napal, Kelurahan Bungamas, Desa Talang Saling. Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Seluma, hal ini dilakukan setiap 7 kali per tahun kepada masyarakat kabupaten Seluma. Pada sosialisasi ini kejaksaan menerangkan terkait pencegahan dan penanggulangan tindak pidana salah satunya tindak pidana penganiayaan, kemudian menjelaskan juga bagaimana efek dan dampak yang diterima di terima korban, akibat yang di timbulkan dan hukuman yang akan diterima pelaku jika melakukan tindak pidana penganiayaan. Pada kegiatan kejaksaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh Polres Kabupaten Seluma yaitu dengan mengadakan sosialisasi di lingkungan masyarakat dan sekolah serta melakukan sosialisasi di media sosial, kemudian pihak kepolisian juga rutin melakukan patroli di tempat-tempat keramaian, tongkrongan dan di tempat-tempat rawan. Tidak hanya kepolisian, pihak Kejaksaan Negeri Seluma juga menanggulangi tindak pidana penganiayaan yaitu dengan mengadakan sosialisasi jaksa masuk

sekolah, kemudian Kejaksaan Negeri Seluma juga melakukan sosialisasi di ditingkat Desa dan Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Seluma relevan dengan teori upaya penanggulangan kejahatan preventif berdasarkan teori Barda Nawawi yang menyatakan upaya ini dilakukan melalui jalur diluar hukum.

B. Upaya Represif

Upaya represif upaya atau langkah-langkah yang diambil untuk menangani dan menindak pelaku kejahatan melalui sistem hukum pidana seperti penegakan hukum, penjatuhan sanksi, dan tindakan hukum lainnya untuk mengatasi tindak kejahatan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Berikut upaya represif yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan di kabupaten Seluma:

1. Polres Kabupaten Seluma

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan informan kepada narasumber Meki Ronandar, selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Kabupaten Seluma, upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Kabupaten Seluma secara represif yaitu dengan menerima semua laporan/setiap masyarakat melaporkan kejadian tindak pidana penganiayaan, laporan tersebut diterima dan di proses. Pada proses ini akan dibuat terlebih dahulu surat permohonan untuk melakukan visum et repertum, untuk membuktikan tindak penganiayaan tersebut benar adanya maka dibuktikan dengan laporan visum tersebut. Pembuktian untuk mencari alat bukti telah di atur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana yang mengatur tentang alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Setelah semua bukti terkumpul, selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka, setelah disepakati telah ditetapkan tersangka, kemudian akan dilaksanakan administrasi penetapan tersangka dengan memberitahukan penetapan tersangka kepada pelapor, ke Kejaksaan, dan tersangka itu sendiri. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik dan akan dilakukan penahanan jika diperlukan berdasarkan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang penahanan.

Informan juga menjelaskan pasal yang banyak digunakan di kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma terdapat pada Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penganiayaan. Pada tindak pidana penganiayaan ini, kepolisian akan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum ke tahap 1 (pemberkasan) di limpahkan ke Kejaksaan. Pada tahap ini kepolisian melakukan pendekatan terhadap pihak korban dan pelaku untuk melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau disebut dengan Restorative Justice.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Seluma dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yaitu dengan menerima laporan tindak pidana penganiayaan serta memproses laporan tersebut dan mencari bukti, setelah semuanya terbukti maka akan dilakukan penangkapan, dan laporan akan di

alihkan ke Kejaksaan, sebelum laporan tersebut di alihkan pihak kepolisian menawarkan mediasi atau *restorative justice* terlebih dahulu dengan atas kesepakatan dari pihak korban, jika hal tersebut tidak menerima titik terang maka lanjut ke Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian relevan dengan teori upaya penanggulangan kejahatan terutama di bagian upaya represif.

2. Kejaksaan Negeri Seluma

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan informan kepada narasumber Eko Darmansyah, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma, penanggulangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tais secara represif yaitu dengan menerima laporan hasil penyidikan yang sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan dan mempelajari serata meneliti hasil laporan tersebut sudah lengkap atau belum. Setelah semuanya dinyatakan lengkap Kejaksaan baru melakukan penuntutan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan.

Informan juga menjelaskan bahwa sebelum melakukan penuntutan atau dakwaan ke pengadilan, korban harus mufakat terlebih dahulu kepada pelaku ingin berdamai atau tidak. Hal ini harus sudah berlangsung sebelum ke Kejaksaan, sehingga ini menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan untuk mengajukan *Restorative justice* ke Jaksa Penuntut Umum. *Restorative justice* berlaku apabila tuntutan di Bawah Lima tahun penjara, sedangkan untuk tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ancamannya hanya dua tahun delapan bulan, maka

tahap awalnya merupakan Restorative justice. Jikalau pihak korban menyetujui dan tidak keberatan untuk melakukan Restorative justice. Tindakan ini merupakan perintah langsung dari Kejaksaan Agung dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Setelah Restorative justice telah dilakukan tetapi tidak menemukan titik temu, maka pihak kejaksaan akan membuat surat dakwaan dan akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili oleh hakim.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Seluma dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yaitu dengan menerima laporan dari kepolisian dan memeriksa laporan dan berkas pendukung sudah lengkap atau belum, kemudian pihak kejaksaan menawarkan mufakat kepada pihak korban, jika pihak korban setuju maka akan dilaksanakannya *restorative justice*. Jika hal ini tidak menemukan titik temu maka akan membuat surat dakwaan dan akan dilimpahkan ke pengadilan untuk di adili oleh hakim. Berdasarkan hal tersebut upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Seluma relevan dengan teori upaya penanggulangan kejahatan terutama di bagian upaya represif.

3. Pengadilan Negeri Tais

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan informan kepada narasumber Galuh Wahyu Kumalasari, merupakan Hakim Pengadilan Negeri Seluma. Upaya yang dilakukan oleh pengadilan Negeri tais dalam

menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma ini dilihat dari putusan yang ditetapkan oleh hakim, seimbang atau tidak antara perbuatan dan putusan yang diterima terdakwa.

Informan menjelaskan, sebenarnya dari pengadilan sendiri tidak ada hal yang spesifik dalam ikut serta melakukan upaya menanggulangi preventif, karena hal tersebut bukan tugas pokok hakim atau pengadilan negeri secara umum. Upaya pencegahan yang bisa diambil dari pengadilan sendiri yaitu upaya represif yang mana hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Melihat putusan tersebut dapat mengambil upaya sekaligus upaya preventif dan upaya represif, dengan harapan orang di lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan dari sisi pelaku semoga pelaku bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik setelah dijatuhi hukuman.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tais yaitu dengan memberikan hukuman atau putusan pengadilan yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, dengan hal itu dapat membuat jerah bagi pelaku dan masyarakat supaya tidak melakukan hal yang sama. Berdasarkan hal tersebut upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tais relevan dengan teori upaya penanggulangan kejahatan terutama di bagian represif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelaku tindak pidana penganiayaan di

Kabupaten Seluma yaitu:

a. Tekanan emosional

Ketiga pelaku RE, BAP, ES melakukan penganiayaan secara spontan akibat tekanan emosional yang memuncak. Emosi tersebut dipicu oleh hinaan, provokasi, tuduhan tidak berdasar dan rasa dipermalukan, yang menyebabkan pelaku kehilangan kontrol diri.

b. Konflik berkelanjutan

Sebelum peristiwa penganiayaan, pelaku RE dan ES sudah terlibat dalam konflik pribadi dengan korban, seperti cekcok karena hewan peliharaan, perselisihan keluarga atau dugaan perselingkuhan, sehingga memperburuk keadaan pelaku.

c. Lingkungan yang negatif

Pelaku BAP dan ES hidup dalam lingkungan yang negatif, seperti di tuduh maling, julukan yang tidak baik, pertemanan yang sering mabuk, balap liar dan berkelahi, sehingga kondisi ini menciptakan rasa frustrasi sehingga melakukan suatu kejahatan.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Seluma yaitu:

1) Upaya preventif

- a. Sosialisasi secara langsung ataupun menggunakan media cetak
- b. Patroli di tempat keramaian dan tempat rawan
- c. Penyuluhan hukum

2) Upaya represif

- a. Menerima semua laporan penyidikan dan penyidik mengenai kasus tindak pidana penganiayaan
- b. Penuntutan
- c. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Restorative justice*)
- d. Penjatuhan pidana

B. SARAN

1. Kepada Kepolisian untuk meningkatkan patroli keamanan untuk mengawasi masyarakat terutama di tempat keramaian dan daerah rawan, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum terkait penganiayaan, terutama konsekuensi hukumannya.
2. Diharapkan kepada kepala desa atau perangkat desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan positif di lingkungan masyarakat, seperti kegiatan sosial dan keagamaan.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya komunikasi yang sehat dan penyelesaian konflik secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Aris Prio, (*et.al*), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpretama, 2011
- Derwanto Putra Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Upaya Memahami dan Memetakan Konflik*, UB Press, Malang, 2016
- Dwidja Priayatno, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta Timur, 2019
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metodologi Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika aditama, Bandung, 2018.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Hajairin, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.
- Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020.
- M.H Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok hukum pidana*, Jakarta, Fasco, 1995.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Setara Press, 2017.

- Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diperbarui oleh G. Th. Kempe, Diterjemahkan oleh R.A Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta Timur, 1970.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

JURNAL

- Glenda Magdalena Lenti (*et al*), “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Lex crimen*, Vol. VII, No. 4, 2018.
- Lidia Balle Bane, Rudepe Petrus Leo, Darius AL. Kian, “Tinjauan Kriminologi Terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak yang mengakibatkan kematian di desa mole, kecamatan jawu mehara, kabupaten sabu-raijual”, *Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol. 1, Issue 6, Oktober 2023.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *jurnal Edu Tech*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Muhammad Rafenchyo, Eddy Rifali, Donal Ralisa M. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Ulil Albab: Jurnal Imiah Multidisiplin*, Vol.2, No. 2, Januari 2023

SKRIPSI

- Ismail Yunus, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Air Keras di Wilayah Hukum Kota Bengkulu”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2022.
- Muh Fiqri As, “Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak Kandung”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Makassar 2023
- Mutmainnah Al Munawarah, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana (Delik) Penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Makassar”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Makassar, 2023.

WEBSITE

Ernabetha Aurelia Oktavira, “Perbuatan-perbuatan yang termasuk Penganiayaan”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba/>

Pusiknas Bareskrim Polri, “Tiap Hari, Lebih 100 Orang Jadi Korban Penganiayaan”
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_hari_lebih_100_orang_jadi_korban_penganiayaan

LAMPIRAN

Gambar 1.1 Surat Keterangan Selesai penelitian Polres Seluma

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR SELUMA



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 677/ IX / 2024 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasat Satuan Reserse Kriminal Polres Seluma, berdasarkan surat izin penelitian dari fakultas Hukum UNIVERSITAS BENGKULU Nomor : 5745 / UN30.8/EP/2024, tanggal 05 September Perihal Izin Permohonan izin Penelitian Wawancara/Fotocopi Data.

MENERANGKAN

Nama : RAHMA NURHIDAYATI
NPM : B1A020198
Program : Hukum
Universitas : UNIVERSITAS BENGKULU

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian (pengambilan data) pada kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Seluma pada waktu 12 September 2024 s/d selesai. Pengambilan data penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul **"TINJAU KRIMINALOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN SELUMA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI



KEPOLISIAN RESOR SELUMA
KASAT RESKRIM

PRENGKI SIRAIT, S.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 83030261

Gambar 1.2 Surat Keterangan Selesai penelitian Kejaksaan Negeri Seluma



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI SELUMA

Jln. Raya Bengkulu-Manna Km.65 Kel. Selebar Kec. Seluma Timur Kab. Seluma
Telp. (0736) 91327 Fax. (0736) 91327 www.kejari-seluma.kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B- 1887/L.7.15/Cp.1/09/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hendri Yunizan, S.H.
Nip	: 19720708 200003 1 004
Pangkat/Golongan	: Sena Wira/ III/d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Seluma

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rahma Nurhidayati
Npm	: B1A020198
Program Studi	: Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Seluma

Menindaklanjuti Permohonan dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 5745/UN30.8/EP/2024 tanggal 05 September 2024 perihal pada pokok surat diatas, dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian wawancara di kantor Kejaksaan Negeri Seluma.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Seluma, 17 September 2024
 Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Seluma,


Hendri Yunizan, S.H.
 Sena Wira



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BPR



Gambar 1.3 Surat Keterangan Selesai penelitian Pengadilan Negeri Tais



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI TAIS

JL. S. Parman No.01 Talang Saling-Tais 38576, Telp. (0736)91047, Faks. (0736)91313
 Website : www.pn-tais.go.id e-mail : pn_tais@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor 1346/KPN.W8.U6/HK2.4/IX/2024

Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II menerangkan bahwa :

Nama : **RAHMA NURHIDAYATI**
 NPM : **B1A020198**
 Program Studi : **Hukum**
 Universitas : **Universitas Bengkulu**

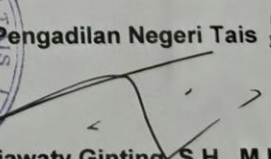
Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tais Kelas II Pada hari Selasa, Tanggal 17 September 2024 berdasarkan surat Pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Nomor 5745/UN30.8/EP/2024 Tanggal 5 September 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian Wawancara/ Fotocopy Data pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II, sehubungan dengan penyelesaian penyusunan Skripsi yang bersangkutan dengan Judul :

"Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Seluma"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais
 Pada Tanggal : 18 September 2024

Ketua Pengadilan Negeri Tais



Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Gambar 1.4 : Wawancara bersama Kanit Tindak Pidana Umum Polres Seluma.



Gambar 1.5 : Wawancara bersama JPU Kejaksaan Negeri Seluma



Gambar 1.6 : Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri tais



Gambar 1.7 : Wawancara Bersama Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan



Gambar 1.8 : Wawancara Bersama Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan



Gambar 1.9 : Wawancara Bersama Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

